

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, salah satu penyebab belum tercapainya kemakmuran rakyat adalah masih mewabahnya penyakit korupsi. Praktik korupsi berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Kalangan ekonom menyatakan bahwa korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan dipercaya memainkan peranan penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan.

USAID juga mengemukakan bahwa korupsi merusak pembangunan ekonomi, dimana pada sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya bisnis melalui harga suap, biaya negoisasi dengan pejabat dan resiko pelanggaran kesepakatan.¹ Sebagaimana diketahui pengeluaran keuangan negara didalamnya termasuk pengadaan barang dan jasa, yang banyak terindikasi kasus korupsi. Sebagian perilaku korupsi mungkin karena ketidakpahaman terhadap aturan.

Era reformasi memberi kesempatan kepada semua orang untuk menjadi pejabat negara, sementara sang pejabat tidak berpengalaman dalam birokrasi. Ditambah lagi dengan lemahnya pengawasan, kondisi ini sering kali menjadi titik awal terjadinya korupsi. Pada beberapa kasus korupsi terjadi akibat ketidakmengertian atau ketidakmauan pelaku dalam memahami aturan perundang – undangan, padahal kepatuhan pada perundang – undangan dapat membuat perilaku –perilaku korup dihindari sehingga baik pejabat maupun sistem kebijakan menjadi akuntabel. Akuntabilitas perlu dibangun karena minimnya akuntabilitas akan menjadi benih timbulnya korupsi.

Persoalan korupsi di Indonesia adalah persoalan yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

¹ Piping Effrianto.2015. *Kiat – Kiat Terhindar dari Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta Selatan. PT.Prima Ufuk Semesta, hal. xviii

“According to Jhon Locke stated that basically man is good. According to Socrates, virtue is knowledge (theoria). The wise man is the one who knows something, while the sinner is a fool. Persons with sufficient and proper knowledge will direct themselves to the right course of action; Evil actions are unfavorable outcomes and insights. Therefore, Man needs to be taught and given an understanding of the greatness and truth of life. According to Edmund Husserl, is to give guidance on how man should live and grow in the best way. A person who will be appointed in certain positions and positions must meet the criteria as a good person, knowledgeable, noble, exemplary, role model in thinking and behaving, so that they can be trusted to assume responsibility in that position.”²

Artinya, menurut Jhon Locke menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah baik. Menurut Socrates, kebajikan adalah pengetahuan (theoria). Orang bijak adalah orang yang tahu sesuatu, sementara orang berdosa adalah orang bodoh. Orang dengan pengetahuan yang cukup dan tepat akan mengarahkan diri pada tindakan yang benar; Tindakan jahat adalah hasil dan wawasan yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, Manusia perlu diajar dan diberi pemahaman tentang kebesaran dan kebenaran kehidupan. Menurut Edmund Husserl, adalah memberi petunjuk bagaimana caranya manusia harus hidup dan tumbuh dengan cara yang terbaik. Seseorang yang akan diangkat dalam kedudukan dan jabatan tertentu harus memenuhi kriteria sebagai orang baik, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dapat diteladani, menjadi panutan dalam berpikir dan berperilakunya, sehingga dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab dalam jabatan tersebut.

Menurut H. L. A. Hart,

“We just get the current legal system officials took it Internal view of the law: that is, when they think that there is reason to obey and enforce the law, that reason incurring obligations. They have moral reasons, and

² <http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/10071/9703>
<https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/mjss.2017.8.issue-5/mjss-2017-0035/mjss-2017-0035.pdf> (The Role of Philosophy in Enhancing the Quality of Human Resource in Indonesia dipublikasikan oleh Boy Nurdin tahun 2017)

therefore moral obligations, to obey and enforce the law. But this is not Hart's position. Hart argued that the internal point of view is not a moral point of view at all: officials can take an internal view of the law without thinking that they have a moral obligation under the law.³”

Artinya bahwa Kami hanya mendapatkan sistem hukum saat para pejabat mengambilnya sudut pandang internal terhadap hukum: yaitu, saat mereka berpikir bahwa ada alasan untuk mematuhi dan menegakkan hukum, alasan itu menimbulkan kewajiban. Mereka memiliki alasan moral, dan karenanya kewajiban moral, untuk taat dan menegakkan hukum. Tapi ini bukan posisi Hart. Hart berargumentasi bahwa sudut pandang internal bukanlah sudut pandang moral sama sekali: pejabat dapat mengambil sudut pandang internal terhadap hukum tanpa berpikir bahwa mereka memiliki kewajiban moral berdasarkan hukum.

Dalam tesis ini, Penulis akan menguraikan dan menganalisis salah satu kasus korupsi yang terjadi pada salah satu instansi pemerintah pada Pejabat pengguna anggaran di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu menteri Kesehatan RI pada tahun 2005.

Perbuatan Menkes di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor Republik Indonesia : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP⁴

Walau ada payung hukum korupsi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 20 Tahun 2001, yang bertujuan mengatur larangan,

³ <https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1006149321037?LI=true> (POSITIVISM AND THE INTERNAL POINT OF VIEW Richard Holton Professor of Philosophy, [University of Cambridge](#)).

⁴ Putusan. No: 30/Pid.Sus/TPK/2017/PN Jkt.Pst

pencegahan, dan pemberantasan korupsi dan ancaman pidana bagi Pejabat Negara, tetapi korupsi tidak berhenti.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 pasal 1 angka 2 mengatur PA (Pengguna Anggaran/Barang) adalah pejabat Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;

Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/ lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN;

Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa

Pasal 9 (1) Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral;
- b. memiliki disiplin tinggi;
- c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

Pasal 9 ayat (3) Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ PanglimaTNI/ KepalaPolri/ Pemimpin Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota /Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai⁵.

Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Pengertian pengadaan menurut pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003, Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; dan pada pasal 1 angka 2 menyatakan, Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu; Pasal 1 angka 3 menyebutkan, Penyedia barang/jasa adalah

⁵ Keppres RI No 80 tahun 2003 .

badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;

Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 pasal 1 angka 11 menyebutkan Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa; Kata Barang/Jasa Pemerintah mengandung pengertian Barang/Jasa tersebut milik Negara, milik publik, untuk kepentingan umum, yang perolehannya menggunakan uang rakyat berasal dari dana APBN/D (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)⁶.

Apabila dana pemerintah diganggu atau dikelolala dengan cara menyimpang dari peraturan maka pelaku dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak, intinya yang dilanggarnya adalah kepentingan hukum yang bertujuan melindungi masyarakat/publik. Maka hukum yang diterapkan sebagai wujud tanggung jawab kepada pelaku adalah hukum pidana.

Pengadaan Barang/Jasa juga berhubungan dengan Manajemen, merupakan istilah dalam Ilmu Ekonomi, yang berasal dari kata manage artinya kelola yang merujuk. pada pengendalian. Menurut pakar Manajemen George R. Terry, ada 4 fungsi dalam manajemen yang sering disingkat POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan⁷

Tidak sedikit penegak hukum dan birokrat yang meyakini pengawasan adalah salah satu titik dari mana korupsi bermula dan apa penyebab pontesialnya. Menurut mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto, salahsatu penyebab korupsi adalah lemahnya pengawasan internal dan eksternal, sedangkan Wakil

⁶ Keppres RI No 80 tahun 2003 .

⁷ Samsul Ramli & Fahruurazi. *Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. 2014. Jakarta. Hal.6

Presiden Jusuf Kalla. berpendapat penyebab korupsi diantaranya lemahnya system pengawasan aliran dana pemerintah⁸.

Pengawasan internal dalam satu instansi khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran sangat lemah karena selama ini sudah lahir dan menjadi kebiasaan tujuan pengawasan internal adalah dalam rangka pembinaan kepada pejabat pengguna anggaran. Apabila ada temuan penyimpangan pengelolaan maka sanksinya adalah administratif atau pengembalian sejumlah dana yang disimpangkan dan kepada pelaku korupsi jarang diproses secara hukum pidana, maka tidaklah heran perbuatan korupsi tersebut akan dilakukan berulang –ulang dan efek jera itu masih jauh dari harapan, semakin lama korupsi terjadi peningkatan yang signifikan.

Pengawasan pengelolaan kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN/D yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) jauh lebih efektif dan dapat menjamin menimbulkan dampak psikologis, shock terapi, rasa takut, dan berefek jera karena tidak bisa berkompromi dengan pelaku cukup dengan memberikan sanksi administrative apabila fakta pelanggaran nya memenuhi kriteria dan layak diterapkan hukum pidana korupsi.

Untuk pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pejabat bawahan sebenarnya bisa diperdayakan pengawasan yang melekat oleh atasan dari pejabat pengelola anggaran dengan pembuatan perangkat peraturan yang memperluas tupoksi (tugas pokok dan fungsi) ada kewajiban mengontrol pengelolaan anggaran oleh bawahan secara terukur, misalnya ada laporan evaluasi kinerja pengelolaan anggaran menggunakan media online. Tugas pengawasan yang melekat dari atasan akan bernilai efektif apabila atasan memiliki kompetensi keahlian pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan sertifikat.

Memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa, tidak menjamin pejabat tidak korupsi, tapi jika berpedoman kepada standar berpikir logis dan rasional, makin tinggi ilmunya seseorang maka ia semakin sadar untuk menjalankan tugas secara professional, berdasarkan standar ilmu dan pengalaman yang diperoleh melalui penempaan belajar sendiri dan pembelajaran melalui diklat

⁸ *Op Cit.* Hal. 4

(pendidikan dan latihan) keahlian sebagai pejabat pengadaan. Orang berilmu dan ahli cenderung lebih mudah dibina, diawasi, diingatkan karena kepadanya sudah dibekali dengan batasan, doktrin, norma, etika, yang seakan sudah dikunci dengan rambu-rambu pencegahan korupsi diantaranya dengan “Pakta Integritas” semacam sumpah atau komitmen tidak KKN (Korupsi Kolusi, dan Nepotisme)

Data empirik menunjukkan banyak pejabat telah dijatuhi hukuman pidana korupsi merasa diri tidak bersalah karena tidak pernah menikmati uang hasil korupsi, apalagi yang namanya memperkaya diri atau orang lain ataupun mungkin merugikan Negara. Jadi dianggapnya hanya kesalahan administrasi dalam skala kecil dan tidak menikmati kerugian Negara. Dari peristiwa yang digambarkan ini membuktikan bahwa pejabat tidak cukup pengetahuan, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.

Akar penyebab korupsi disamping karena minimnya pengetahuan pejabat dalam pengadaan Barang/Jasa, juga ada faktor lain yang merupakan titik awal korupsi. Menurut pendapat ahli Jack Bologne, sebagaimana yang dikutip dari Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (BPKP, Maret 1999) menyebutkan ada empat akar penyebab korupsi, yaitu greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), needs (kebutuhan), dan expose (hukuman untuk efek jera) Greed, berkaitan dengan keserakahan pelaku korupsi yang tidak puas pada keadaan dirinya. Opportunity adalah sistem yang memberi peluang untuk korupsi. Needs menyangkut sikap mental yang tidak pernah merasa cukup. Selanjutnya exposes merupakan hukuman kepada pelaku korupsi yang tidak memberikan efek jera⁹.

Menurut Robert Klitgaard, korupsi terjadi ketika monopoli kekuasaan dan bertambah tingginya kekuasaan seseorang (diskresi pejabat) tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (akuntabilitas). Intinya Klitgaard menekankan korupsi itu mengikuti kekuasaan¹⁰

Kekuasaan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pengguna anggaran, memikul tanggung jawab menyelenggarakan pengadaan Alkes berbatasan peraturan perundang-undangan. Godaan untuk memperkaya diri atau

⁹ Piping Effrianto. 2015. Kiat – Kiat Terhindar dari Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta Selatan. PT. Prima Ufuk Semesta, hal. 1

¹⁰ Ibid. Hal. 3

pihak lain mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, sehingga pengadaan Alkes nyata bertentangan dengan ketentuan dan standar peraturan, dapat dipersalahkan, dan layak dimintakan pertanggungjawaban sesuai hukum pidana korupsi.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang terlalu gegabah, tidak hati-hati, dan terburu-buru melakukan Penunjukan Langsung dan menandatangani kontrak pengadaan Alkes dengan perusahaan penyedia, tanpa acuan harga yang diperkirakan sendiri, sehingga tidak dapat membandingkan atau membedakan harga beli oleh Menkes itu kemahalan atau kemurahan. Tapi kenyataannya harga beli Alkes oleh Menkes adalah kemahalan, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara, walau negara rugi tapi pengguna anggaran tidak pernah rugi karena menerima sejumlah uang gratifikasi dari perusahaan rekanan.

Kekuasaan dan kewenangan Menkes RI yang tinggi dalam pengadaan Alkes, mempengaruhi, mengarahkan, mengendalikan Tim atau Panitia Pengadaan Alkes pada Depkes RI yang keseluruhannya adalah pejabat bawahan Menkes, yang siap. patuh, dan mampu menafsir setiap arahan atasan, yang berpotensi dan dapat dipahami sebagai sebuah anjuran yang memberi peluang untuk melakukan korupsi dalam pengadaan Alkes

Pengadaan Alkes oleh Pengguna Anggaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menggunakan anggaran APBN DIPA 2005, untuk membeli 21 jenis Alkes dari PT Indofarma Tbk dengan harga kemahalan, memperkaya diri dan perusahaan rekanan, menyebabkan negara menderita kerugian miliaran rupiah. Pengguna Anggaran tidak cermat, ceroboh, tidak hati-hati, dan panitia pengadaan tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri sebagai acuan dalam bertransaksi tawar-menawar, sehingga tidak ada keseimbangan dalam bernegosiasi, sangat ketergantungan dengan harga yang dibuat atau ditawarkan oleh perusahaan calon penyedia Alkes

Panitia pengadaan Alkes pada kantor Depkes Republik Indonesia yang dikomandoi oleh Menkes yang struktur kepanitiaannya adalah sebagai berikut :

1. PA (Pengguna Anggaran) : Menkes RI
2. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : Pejabat Eselon II

3. PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) : Pejabat Eselon III
4. ULP(Unit Layanan Pengadaan) : Pejabat Eselon IV
5. Pejabat Pengadaan : Pejabat Eselon IV

Pejabat-pejabat tersebut di atas adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terbentuk dan terbina untuk siap, tunduk,dan patuh terhadap perintah dan kebijakan dari atasan walau itu berbeda dari kehendak suatu peraturan pengadaan barang dan jasa.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul tesis ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan “ALKES” di Departemen Kesehatan RI (Studi Kasus Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang terpaparkan oleh penulis di atas terdapat sejumlah persoalan atau masalah yang teridentifikasi yaitu sejumlah peristiwa ataupun kejadian yang berpotensi dan menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi pengadaan Alkes oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penunjukan langsung PT Indofarma Tbk sebagai penyedia Alkes yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, adalah petunjuk dugaan alasan Pengguna Anggaran melakukan korupsi diantaranya bermotifkan keinginan balas budi kepada pemilik perusahaan PT Indofarma Tbk, yang juga menjabat sebagai Ketua PAN (Partai Amanat Nasional), yang telah bersusah payah ikut membantu, mendukung, dan memperjuangkan pelaku meraih kedudukan dan jabatan sebagai Menteri Kesehatan

Republik Indonesia. Balas budi kepada pejuang pemberi jabatan diluar aturan, dilakukan bukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Menteri yang seharusnya tunduk kepada atasannya Presiden Republik Indonesia, melainkan pelaku bertujuan untuk pemenuhan kepentingan pribadi yang merasa ada keterikatan tanggung jawab moral wujud balas jasa kepada PAN. Adanya aliran dana koruptor ke rekening PAN dan penunjukan langsung PT Indofarma Tbk, berdasarkan bukti keterangan para pihak yang terhimpun di sidang Pengadilan Khusus Tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rekam jejak pengalaman Pengguna Anggaran sebelum menjadi Menteri dinilai sebagai orang yang layak untuk diberi amanah, tugas, kekuasaan, wewenang, untuk memikul tanggung jawab yang besar dan tinggi dalam jabatan sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tapi setelah menduduki dan melaksanakan tugas dalam jabatan, diantaranya kerja nyata menjalankan kekuasaan mengurus, mengelola, dan menggunakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk pengadaan Alkes, barulah dapat diketahui dan disadari oleh banyak pihak bahwa karakter sesungguhnya yang bersangkutan memiliki tanggung jawab yang rendah dan tidak layak menjadi Menteri, dan faktor pengaruh kekuasaan, dan potensi karakter pribadi pelaku sebagai orang yang kurang bertanggung jawab.

Mengacu kepada pengalaman empirik Pengguna Anggaran selama ini, yang kurang bertanggung jawab menjalankan tugas dan kekuasaan jabatan, terbukti bersalah, melawan hukum, merugikan keuangan atau perekonomian negara secara signifikan, yang hanya diperiksa, diberi sanksi administratif dan mengembalikan uang negara, dirasa oleh pelaku ringan, tingkat risiko rendah, tidak membuat pelaku jera, dan berdampak kepada pelaku tidak memiliki rasa takut, dan ada kecenderungan pelaku akan melakukan pengulangan perbuatan korupsi dan orang lain akan mencontoh.

Pengguna Anggaran terlalu terburu-buru melakukan penunjukan langsung dan menandatangani kontrak pengadaan Alkes dengan penyedia, sehingga dinilai tidak cermat, dan tidak sesuai prosedur yang selayaknya, tidak memiliki harga perkiraan sendiri, harga belinya kemahalan, menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.

Bekerja mengelola anggaran pengadaan Alkes tidak sesuai standar peraturan perundang-undangan, bermaksud memperkaya diri dan pihak perusahaan penyedia PT Indofarma Tbk, sikap mental pejabat Pengguna Anggaran yang serakah, tidak pernah merasa cukup, dan lemahnya sistem pengawasan aliran dana pemerintah menjadi titik pangkal dan akar penyebab korupsi. Pengguna Anggaran yang menjalankan tugas pengadaan Alkes mempengaruhi, dan mengendalikan panitia pengadaan untuk membantu meloloskan permohonan kerjasama PT Indofarma Tbk, dan selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan surat penunjukan langsung perusahaan yang bersangkutan sebagai penyedia Alkes. Penunjukan langsung perusahaan rekanan penyedia Alkes nyata bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003, dan ketentuan KUHP.

Pengguna Anggaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengelola dana APBN DIPA 2005 untuk pengadaan Alkes, melakukan penunjukan langsung PT Indofarma Tbk sebagai penyedia Alkes. Kerjasama Pengguna Anggaran dan perusahaan rekanan penyedia Alkes telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, karena harga beli Alkes oleh Pengguna Anggaran kemahalan. Harga beli Alkes kemahalan akibat dari kecerobohan Pengguna Anggaran dan panitia pengadaan Alkes yang tidak membekali diri dengan penelitian harga pasaran, tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri, tidak ada pedoman, pembandingan ataupun acuan untuk keseimbangan dalam transaksi tawar-menawar.

Akibat dari kecerobohan Pengguna Anggaran dalam pengadaan Alkes, negara menderita kerugian miliaran rupiah, dan harus ada pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum pidana, biasanya pemberian sanksi pidana dan pembebanan ganti rugi dan membayar denda kepada negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari banyak uraian masalah yang teridentifikasi terkait korupsi pengadaan Alkes tersebut di atas, yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka penulis merumuskan masalah penelitian tesis yang ingin diteliti yaitu :

1. Apakah Kriteria Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alkes ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alkes pada Penyelesaian Perkara bernomor :30 / Pid.Sus /TPK /2017/ PN.Jkt.Pst di Sidang Pengadilan Khusus Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “ ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketepatan penerapan hukum penggunaan kriteria obyektif dan subyektif kepada pelaku penanggung jawab pengadaan Alkes Menteri Kesehatan Republik Indonesia, melalui dana APBN DIPA 2005.

2. Untuk mengetahui dan mengukur standar kekuatan alat bukti pelanggaran hukum, pelaku pengadaan Alkes Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pantas dipersalahkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai hukum pidana

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu dapat menambah informasi dan pengembangan ilmu hukum mengenai tanggung jawaban pidana dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada tesis ini ada tiga yaitu :

- a) Dapat memberikan kontribusi, rekomendasi kepada DPR, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
- b) Hasil penelitian ini merupakan suatu informasi awal yang dapat peneliti gunakan sebagai dasar berpijak dalam melakukan pengkajian ulang dan mengembangkan secara lebih rinci dengan variabel-variabel yang lebih kompleks.
- c) Penulis berharap agar hasil peneltian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat-

pejabat yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa terhadap pengembangan hukum terbuka ke masa depan yang lebih modern

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Berpikir

1.4.1 Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “ *criminal liability*” Pertanggungjawaban di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan atasnya sanksi pidana atau tidak terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya itu. Dengan perkataan lain apakah seseorang tersebut akan dipidana atau dibebaskan. Jika seseorang tersebut dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya itu bersifat melawan hukum dan orang itu mampu bertanggung jawab.¹¹

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa – apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus dan memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹²

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan

¹¹ Lamintang Samosir, 1983, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Sinar Baru

¹² Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. Hal. 899

bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting* (MvT).

Simon mengatakan, “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- 1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹³

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat – akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan – perbuatannya itu.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, apabila:

- 1) Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang;
- 2) Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa

¹³ I Made Widnyana, 2010, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska. Hal.58

perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.¹⁴

Menurut Algra. dkk mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah : Kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut) , baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi¹⁵

Dalam teori Tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Maurice Finkelstein dan Ahmad Sudiro.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional tanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu: (1) Tanggung jawab didasarkan kesalahan ; (2) Tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan) Kelalaian adalah suatu keadaan dimana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati – hati tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang – undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya kelak. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.¹⁶ Tanggung jawab dibedakan menjadi :

¹⁴ *Ibid.* Hal. 59

¹⁵ N.E. Algra, dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta: Binacipta, hal. 68

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta : PT Grafindo Persada. Hal. 212

- 1) Tanggung jawab mutlak dalam masyarakat primitif, meliputi:
 - (a) Tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakan yang membahayakan individu lainnya;
 - (b) Hukum masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus – kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh penjahat;
 - (c) Dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian diperlukan tidak dipenuhi atau
 - (d) Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan sekalipun akibatnya yang membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati – hatian yang diperlukan.
- 2) Tanggung jawab mutlak pada masyarakat modern, meliputi:
 - (a) Mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan yang tidak sepenuhnya kewajiban untuk mengambil tindakan, seperti dalam keadaan normal ;
 - (b) Dapat menghindarkan akibat – akibat dari tindakan manusia yang membahayakan.
 - (c) Jika tindakan seorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seorang individu lainnya, dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya; dan
 - (d) Yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, mesti dapat menghindarkan akibat yang

smembahayakan tersebut. (Hans kelsen. Hal. 98 – 99)¹⁷. Wright mengembangkan teori tanggung jawab, yang disebut dengan *interactive justice*, yang berbicara tentang :

“ Kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksi satu sama lain. Esensi dari *interactive justice* adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (*tort loaw*), hukum kontrak dan hukum pidana. Menurut Wright, pertanggungjawaban hukum perdata ditentukan dari ada atau tidaknya suatu standar objektif tertentu (*specified standard of conduct*) untuk menjadi dasar penilaian yang terdiri dari ; (1) *no worseoff limitation* / tidakada pembatasan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan hukum jika jelas adanya suatu kesalahan dan yang mempunyai kontribusi langsung berdasarkan asas kausalitas terhadap suatu kerugian,(2) *superseding cause limitation* harus dilihat terlebih dahulu apakah tindakan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian itu bersifat *dependent* ataukah *independent*, dan (3) *risk play – out limitation* adanya hubungan antara bagaimana suatu kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari suatu resiko yang dapat diprediksi sebelumnya¹⁸

Di samping itu tentang tanggung jawab juga dikembangkan oleh Maurice Finkelstein, yang disebut aliran *sociological juresprudence*. Ia mengemukakan bahwa “ Tanggung jawab hukum memainkan fungsinya dalam masyarakat modern termasuk disetiap bentuk organisasi, tidak terkecuali asosiasi usaha yang berbadan hukum. Pandangan mengenai fungsi tanggung jawab hukum di dalam masyarakat modern dicetuskan oleh aliran *sociological jurisprudence*.

¹⁷ *Ibid.* 213

¹⁸ Edmon Makarim , 2010, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Jakarta: Rajawal Pers. Hal. 14

Menurut pemikiran *sociological jurisprudence*, tanggung jawab hukum sebagai paksaan sosial (*social coercion*) untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. Paksaan sosial menjadi bagian dari hukum agar tercipta kedamaian dan ketertiban umum. Unsur paksaan sosial sebagai bentuk dari tanggung jawab hukum ini merupakan salah satu bagian dari kehidupan sosial yang lebih kompleks dari pada kehidupan primitif. Sebagaimana ditegaskan oleh Maurice Finkelstein bahwa di dalam suatu kehidupan modern, unsur paksaan sosial adalah unsur tambahan bagi *fas* dan *boni mores* karena ketertiban dan keamanan umum dalam masyarakat modern tidak dapat terciptanya hanya dengan mengandalkan *fas* dan *boni mores*”¹⁹.

Fokus teori *sociological jurisprudence*, yaitu tanggung jawab hukum sebagai paksaan sosial. Tujuannya untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. Paksaan sosial menjadi bagian dari hukum agar tercipta kedamaian dan ketertiban umum.

Ahmad Sudiro mengemukakan bahwa dalam hukum, khususnya dalam penerbangan dikenal ada tiga teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran ganti kerugian. Ketiga teori tanggung jawab tersebut, meliputi:

- (a) Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*);
- (b) Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*); dan
- (c) Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*).²⁰

¹⁹ Wahyu Kurniawan, 2009, Pengaturan Prinsip Fiduciary sebagai Landasan Kedudukan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas: Kajian Perbandingan Indonesia dan Australia, disertasi program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hal. 5

²⁰ Ahmad Sudiro, 2011, Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS – Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal/ 21 - 26

Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*) ini di Indonesia dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum, dengan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pada dasarnya konsep kesalahan yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata itu mengandung dua aspek, sebagai berikut:

- (a) Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas kerugian tersebut.
- (b) Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain tanpa kesalahannya tidak wajib untuk membayar ganti kerugian pada korban.

Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*) menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*) merupakan teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan/kelalaian. Penerapan tanggung jawab mutlak ini tentu akan lebih melindungi kepentingan konsumen, karena pelaku usaha wajib membayar ganti kerugian kepada konsumen tanpa mempersalahkan, apakah pelaku usaha telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut.²¹

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan

²¹ Op cit. hal. 215 – 216(Salim dan Erlies Septiana : *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*)

tertuduh atau tiada alasan pemaaf. Seperti halnya yang dirumuskan oleh Prodjoamidjojo yang mengemukakan pendapat bahwa seseorang mendapatkan pidana tergantung pada 2 (dua) hal, yaitu :

- (a) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif, dan
- (b) Terhadap pelakunya dan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

Dalam hal tersebut di atas berlaku yang disebut “ tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zon der schuld*).

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoritis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis yaitu aliran utilitas. Pakar – pakar penganut aliran utilitas ini terutama adalah Jeremy Bentham yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianisme*. Selain Bentham juga James Mill dan John Stuart Mill; tetapi Jeremy Benthamlah merupakan pakar yang paling radikal diantara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap bahwa tujuan hukum semata – mata untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar – besarnya bagi sebanyak – banyaknya warga masyarakat. Penangannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Jeremy bentham (1748 - 1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas)

menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianisme* atau madzhab utilitis. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikan sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan dan kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihaknya yang kepentingannya dipertimbangkan.²² Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar – besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.

2. Teori Pidanaan

Berkaitan dengan pidana dan pidanaan, maka masalah tentang penjatuhan pidana (*strafsort*) yang dikehendaki penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmatt*) serta bagaimana pidana serta bagaimana pidana itu dilaksanakan merupakan bagian dari suatu sistem pidanaan. L.H.C. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang –

²² Boy Nurdin, 2012, *Filsafat Hukum (Tokoh – Tokoh Penting dan Intisari pemikiran)*, Jakarta : ISBN

undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*)²³. Barda Nawawi Arief menambahkan” Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang – undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)²⁴. Hal tersebut berarti semua aturan Perundang – Undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang – undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substansif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus tentang tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan²⁵. Di dalam masyarakat modern, tampaknya ada kecenderungan untuk mengarah pada teori gabungan. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang perwujudannya tampak pada ketentuan Pasal 50 Konsep KUHP Baru tahun 2000, yang menyebutkan pemidanaan bertujuan:

- (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadiorang baik dan berguna.

²³ L.H.C Hulsman, dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 23

²⁴ Ibid., 117

²⁵ Ibid., hal 118

- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
- (4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP tersebut, Sudarto megemukakan dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*), sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai "adat reactie", sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila²⁶. Dengan demikian, terdapat dua sisi/sasaran/aspek pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku.

Hal demikian ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistik sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan pemidanaan yang sedang berkembang dewasa ini. Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan. Akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan – perbaikan kearah yang lebih manusiawi.

Pengertian umum mengenai putusan pengadilan terdapat pada Pasal 1 angka 11 yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Kata "putusan" yang merupakan

²⁶ Sudarto, 1982, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, Jakarta: BPHN, Hal 4

terjemahan dari vonis yang juga berarti hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan yang diberikan oleh hakim²⁷

Dalam pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh – sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara:

- (1) Putusan diambil dengan suara terbanyak
- (2) Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan yang berkenaan dengan terdakwa sendiri antara lain:

- (1) Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas terdapat dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “ *jika pengadilan berpendapat bahwa dalam hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*” Yang dimaksud dengan” *perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan*” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut ketentuan pada hukum acara pidana ini.

- (2) Putusan dilepas (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

²⁷ Ledeng Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.406

Terdapat dalam pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “ *jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.*”Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena :

- (a) Hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidananya.
- (b) Terdapat keadaan – keadaan istimewa yang menyebutkan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, diantaranya yaitu:
 - (1) Pasal 44 KUHP, yaitu tentang orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya dan cacat dalam tubuhnya (*gebrekkigke ontwikkeling*)
 - (2) Pasal 48 KUHP, yaitu tentang keadaan yang memaksa (*overmacht*)
 - (3) Pasal 49 KUHP, yaitu tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*)
 - (4) Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang – undang.
 - (5) Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah

Menurut soedirjo pada Pasal – Pasal tersebut dikatakan sebagai Pasal yang bersifat umum. Disamping itu dikatakan pula terdapat yang menghapus pidana secara khusus dalam Pasal tertentu dalam undang – undang, antara lain yaitu, pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP. (Rusli Muhmmad, 2006: 137) Putusan Pemidanaan (*veroordeling*) Terdapat dalam pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: “ *Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak*

pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu – satunya.²⁸ (salah satu hakim Indonesia: Bismar Siregar mengatakan, ”Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengpa tujuan dikorbankan karena sarana).

Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah satu komponendari ide hukum.²⁹ Komponen yang lainnya adalah finalitas dan kepastian. Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Jika keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai bentuk, maka nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum, sedangkan hukum merupakan bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Dengan demikian ,keadilan memiliki sifat normatif bagi hukum karena berfungsi sebagai prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Dengan kata lain, keadilan selalu menjadi pangkal hukum. Hukum

²⁸ Boy Nurdin.2012. *Kedudukan dan Fungsi hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*.Bandung,PT Alumni. Hlm. 60.

²⁹ *Ibid*. Hlm. 59 (Radbruch G. *Rechtphilosophie* (Stuttgart: Kochler,1973), hlm.164)

bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum untuk diakui sebagai hukum. Sejalan dengan Rawls yang mengatakan betapapun bagus dan efisiennya suatu hukum, tetapi jika tidak adil, maka hukum itu harus diganti.³⁰

Menurut Thomas Aquinas, hukum yang disusun oleh manusia dapat bersifat adil atau tidak adi. Jika adil karena diturunkan dari hukum abadi, hukum dapat mewajibkan manusia melalui kesadarannya. Dilihat dari tujuannya, hukum disebut adil jika aturan – aturannya dimaksudkan demi kebaikan umum; dilihat dari pembentuknya hukum tidak sekedar menampilkan kekuasaan pembentuknya; dilihat dari bentuknya, hukum menerapkan beban pada subjek menurut kesamaan proposional dengan maksud untuk kebaikan umum. Hukum dapat disebut tidak adil dalam dua cara. *Pertama*, jika hukum tersebut bertentangan dengan kebaikan umum dilihat dari tujuannya, misalnya seorang penguasa memberlakukan hukum melebihi wewenang yang diserahkan kepadanya, dilihat dari aspek bentuknya, jika hukum tidak diarahkan pada kebaikan umum , maka akan memberikan beban kepada setiap orang secara tidak seimbang. *Mana keduanya?*

Jika hukum alam didasarkan pada adanya suatu pengertian hukum tertinggi yang berada di luar akal budi manusia, maka tidak demikian dengan keadilan. Pandangan – pandangan awal aliran hukum alam telah memisahkan antara pengertian hukum alam dan pengertian keadilan. Thrasymachus mengatakan “ Hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat”. Pandangan ini kemudian menjadi dasar pandangan Marx mengenai hukum. Pernyataan ini diungkapkan dalam konteks perdebatan dengan Socrates mengenai masalah keadilan yang ditulis Plato dalam *The Republic*. Thrasymachus berpendapat , keadilan adalah yang menguntungkan bagi yang lebih kuat. Pandangan ini bertitik tolak

³⁰ *Ibid.* Hlm. 63 (John Rawls, A TheoryOf Justice, Revised Edition (Oxford: Oxford University Press, 1999. Hlm.3))

dari pengertian “adil” adalah yang sesuai dengan hukum atau sesuai dengan yang dianjurkan kebiasaan dan hukum di dalam polis (negara-kota). Jika yang adil disamakan dengan yang legal , maka sumber keadilan adalah kehendak pembuat hukum. Padahal setiap rezim, menurut Thrasymachus membuat hukum untuk mempertahankan kekuasaannya dan demi keuntungannya.

Bagi Plato , keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Pemikiran Plato yang mengambil pemikiran Socrates, menolak pengertian keadilan yang berasal dari pengertian dunia niaga yaitu bahwa keadilan adalah kejujuran: tidak menipu dan membayar semua hutang baik kepada dewa maupun kepada sesama manusia. Dalam dunia niaga tidak ada keadilan. Keadilan tidak lain adalah keuntungan bagi si kuat. Keadilan negara, bagi Plato didasarkan pada analisis ekonomi bukan historis. Oleh karena itu, manusia – manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia memiliki bakat, bidang keahlian, dan keterampilan masing – masing warganya. Pembagian kerja yang berlaku bagi ketiga kelas dalam negara, merupakan keadilan yang akan menjadikan negara itu adil.

Pandangan kaum utilitarianisme terhadap keadilan adalah pengertian keadilan dalam arti luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang seperti pendapat Aristoteles. Ukuran satu – satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Kesejahteraan individual dapat saja dikorbankan untuk manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang lebih besar (*general welfare*). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur menurut kaca mata ekonomi. Sebagai contoh, jika dikalkulasi bahwa dibangunnya jalan tembus jauh lebih menguntungkan secara ekonomis dibandingkan dengan tidak dibangunnya jalan itu, maka dalam kacamata utilitarianisme, seharusnya pemerintah memutuskan untuk

membangunnya, meskipun dengan pembangunan itu ada sekian keluarga yang harus dipindahkan.

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar disekitar problema tertentu yang muncul berulang – ulang. Diantara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan – kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tentang politik untuk mengaktualisasikannya.³¹

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Teori – teori hukum alam sejak socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota umum. Teori hukum alam mengutamakan ” *the search for justice*”³². Terdapat macam-macam teori mengenai mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori – teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori – teori itu dapat disebut:

³¹ Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia. Hal. 239

³² Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*, cet. VIII: Kanisius, hal. 196

teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*.

Pandangan – pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics* dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya,” karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”³³. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) bagian :

1. Keadilan numerik
2. Keadilan proporsional

Keadilan numerik adalah keadilan yang memandang manusia berada dalam satu unit yang sama, memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Penerapan teori keadilan numerik ini dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang panjang, karena tidak ada kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, berpandangan sama untuk setiap kasus, padahal menurut Vollenhoven sifat tindakan pengambil keputusan itu kasuistis, artinya suatu peristiwa tertentu tidak berlaku tindakan yang sama terhadap peristiwa lainnya, atau bersifat individual, tidak berlaku umum³⁴

Untuk menengahi perdebatan para pihak tentang keadilan yang berdasarkan asas persamaan, merujuk pada keadilan menurut Notonegoro menyatakan : “ Sesuatu dapat dikatakan adil apabila sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan “. Membandingkan pendapat Aristoteles keadilan berdasarkan asas persamaan, Vollenhoven keadilan itu kasuistis, dan Notonegoro keadilan itu memperhatikan

³³ Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, hal. 24

³⁴ Prof.Dr.H.A. Muin Fahmal , SH.MH. 2008. Peran Asas – Asas Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih . Kreasi Total Media.Hal. 227.

peraturan terkait, maka penerapan hukum tentang keadilan tersebut di atas, yang sudah diterima oleh sebagian besar masyarakat adalah sesuai pendapat ahli Vollenhoven dan Notonegoro. Sedangkan keadilan proporsional adalah keadilan yang memberi atau membagikan sesuatu kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kompetensi, prestasi dan sebagainya. Penerapan hukum mengenai keadilan berdasarkan asas proporsional, dapat diterima oleh banyak kalangan dan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konsepsional ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal – hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan ini. Adapun kegunaannya agar pembaca memiliki pemhaman serta pandangan pemikiran untuk memahami uraian – uraian selanjutnya dan untuk menghindari perbedaan penafsiran diantara penulis dan pembaca. Adapun hal – hal yang berkaitan dengan istilah –istilah atau kata – kata yang terdapat pada proposal penulisan yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” ,*corruption* dalam bahasa Inggris dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Korupsi di samping dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkut pautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan³⁵

³⁵ Marwan effendi, 2011. Kapita Selektta Hukum Pidana Perkembangan dan Isu – Isu Aktual Dalam Kejahatan Financial dan Korupsi, Jakarta: Referensi, Hal. 211

Secara harfiah menurut Sudarto kata Korupsi menunjuk kepada perbuatan yang rusak, busuk dan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan³⁶. Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi adalah :

“ Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak – hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak – hak dari pihak – pihak lain³⁷”

Di dalam Konvensi PBB menentang korupsi, 2003 (United Nation Convention Againsts Corruption .2003 (UNCAC) yang telah dirartifikasi pemerintah RI dengan Undang – Undang No. 7 tahun 2006, beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi adalah:

- a) Penyuapan, janji ,tawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditunjukkan agar pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditunjukkan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas- tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
- b) Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/ swasta/ internasional.
- c) Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah

Menurut Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak

³⁶ Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 137

³⁷ .,Ibid.

pidana korupsi, memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001).
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU NO.31 Tahun 1999 Jo No.20 Tahun 2001).
- c) Setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 1 UU No.20 tahun 2001).
- d) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1)UU No. 20 Tahun 2001).

e) Pasal 7 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 :

- (1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- (2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- (3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau kepolisian RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang atau.
- (4) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian negara RI dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

- (5) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI atau kepolisian negara RI dan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
- f) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001)
- g) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang – Undang yang secara tegas menyatakan bahwapelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini (Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001)

Korupsi di Indonesia dimulai sejak era orde lama sekitar tahun 1960-an dan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden No. 228 tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung belum membuahkan hasil yang nyata. Pada era orde baru muncul Undang – Undang No.31 tahun 1971 dengan Operasi Tertipnya yang dilakukan oleh komando Operasi Pemulihan Keamanan dan ketertiban, namun dengan kemajuan iptek Modus operasi korupsi seemakin canggih dan rumit sehingga Undang – Undang tersebut gagal

dilaksanakan dan selanjutnya dikeluarkan kembali Undang – Undang No. 31 tahun 1999. Dan Undang – Undang No. 20 tahun 2001.

Pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 1 angka 3 adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi ,monitor penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku³⁸. Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi antara lain:

- (1) Tim Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)
- (2) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- (3) Kepolisian
- (4) Kejaksaan
- (5) BPKP
- (6) Lembaga non pemerintah : Media massa atau organisasi massa³⁹

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dimulai sejak adanya pasar dimana orang dapat membeli dan menjual dengan cara tawar menawar secara langsung (tunai) antara pihak pembeli (pengguna barang dan jasa) dengan pihak penjual (penyedia barang dan jasa) hingga tercapai kesepakatan harga kemudian dilanjutkan dengan transaksi jual beli. Transaksi jual beli dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati.

³⁸ Ermanjah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

³⁹ Ibid

Pada perkembangan peradaban yang menjadi bahan transaksi bukan hanya barang yang berwujud, namun juga jasa. Berbagai macam jasa yang dapat menjadi bahan transaksi, misalnya: jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan dan jasa lainnya. Bidang jasa konstruksi merupakan bidang dimana memiliki sistem hukum, manajemen dan tata cara yang spesifik dalam pengadaan barang dan jasanya.

Proses pemilihan penyedia barang dan jasa adalah serangkaian kegiatan mulai dari mengidentifikasi keperluan jasa kontraktor oleh pengguna jasa, mempersiapkan paket lelang, melakukan lelang sampai tanda tangan kontrak untuk menangani implementasi fisik proyek. Setelah paket lelang dikirim oleh pengguna jasa kepada para calon penyedia jasa suatu proyek, maka kegiatan selanjutnya adalah menunggu jawaban/tanggapan dari penyedia barang/jasa. Jawaban/tanggapan dari penyedia barang dan jasa tergantung dari motivasi dan tujuan – tujuan penyedia barang/jasa mengikuti lelang, diantaranya adalah:⁴⁰

- a) Ingin mengisi kapasitas perusahaan (*work load*) yang masih tersedia
- b) Menjaga perusahaan agar tetap memiliki pekerjaan dan arus pemasukan kas. Dengan demikian dapat mempertahankan ikatan kerja dengan staf dan pekerja tang cakup
- c) Mengejar laba atau keuntungan
- d) Mendapatkan pengalaman dan menyerap teknologi baru
- e) Menjaga kelangsungan kontak dengan pemilik, subkontraktor dan rekanan.

Dalam iklim usaha jasa pemborongan perlu diingat oleh penyedia jasa bahwa jumlah proyek yang berada dipasaran setiap waktunya

⁴⁰ Imam Soeharto, 1997, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Jakarta: Erlangga

adalah terbatas, ditambah lagi iklim kompetisi yang amat ketat, sehingga tidak banyak pilihan yang tersedia.

Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku secara efektif sejak diundangkan pada tanggal 3 Nopember 2012 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Sebelumnya berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999, serta Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menurut undang-undang nomor 70 tahun 2012 adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

a. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dikatakan sesuai dengan undang-undang Nomor 70 Tahun 2012 apabila telah memenuhi seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah, harus memenuhi prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut serta memenuhi syarat terjadinya kontrak. Dalam pelaksanaannya Kontrak pengadaan barang/jasa perlu dilakukan pengawasan atau audit pengadaan barang/jasa (APBJ) agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembuatan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Ruang lingkup APBJ adalah seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pasal 2 Perpres No.70 Tahun 2012 yaitu pengadaan yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN); dan pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI/BHMN/BUMN/ BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Beberapa permasalahan yang umumnya terjadi terkait Kontrak pengadaan barang/jasa, antara lain keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan harus disikapi secara arif oleh masing-masing pihak yang terikat dalam Kontrak. Menjadi tidak adil ketika Penyedia/Kontraktor harus selalu disalahkan akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Keterlambatan tidak perlu terjadi jika PPK benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana dan pengendali Kontrak . PPK dan semua tim pendukungnya (terutama Konsultan Pengawas Konstruksi) seharusnya mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan

pekerjaan sejak awal. Jika hal ini benar-benar dilakukan, indikasi keterlambatan dapat diketahui dan ditangani lebih cepat. Dalam praktiknya, seringkali justru PPK-lah yang lalai dalam melakukan tugas pengendalian Kontrak. Pada akhirnya, Penyedia harus menanggung denda keterlambatan, tindakan pemutusan Kontrak secara sepihak, bahkan pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist).

Permasalahan berikutnya adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Tindakan tersebut seringkali dilakukan pada saat mendekati akhir tahun anggaran. Alasan klasiknya tidak lain adalah untuk “menyelamatkan” anggaran, sehingga walaupun pekerjaan belum selesai atau bahkan belum dilaksanakan sama sekali namun pembayarannya sudah seratus persen. Akibatnya, tidak sedikit yang harus berurusan dengan aparat berwenang karena diduga melakukan tindakan merugikan keuangan Negara.

b. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
11. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
15. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
16. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.⁴¹

c. Materi – Materi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
2. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
3. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
4. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
5. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
6. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
7. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
8. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
9. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
10. Ketentuan mengenai keadaan memaksa;
11. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
12. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;

⁴¹ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bahan Ajar DTSS Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta, 2007. Hal 3

13. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
 14. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.⁴²
- d. Yang Berhak melakukan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Perpres 70/2012, penyedia Barang/Jasa adalah:

1. Badan usaha dan
2. Orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/ jasa lainnya.

Dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum (dalam hal ini mengikuti tender pengadaan barang/jasa Pemerintah), suatu badan usaha diwakili oleh orang yang berwenang mewakili badan usaha tersebut. Pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”) (baik terbuka maupun tertutup) dan pada Commanditaire Vennootschap (“CV”), perusahaan diwakili oleh Direksi atau kuasa Direksi.

Terkait dengan tender pengadaan barang/jasa Pemerintah, disebutkan dalam Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Perpres 70/2012:

1. Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴² Keppres No 70 tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

2. Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Jadi, dalam hal suatu perusahaan mengikuti tender pengadaan barang/jasa Pemerintah dan memenangkannya, baik Kuasa Direksi PT ataupun Kuasa Direksi CV dapat mewakili perusahaannya menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

e. Syarat Terjadinya Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam Hukum tentang Diri Seseorang dan Hukum Kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya

suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau Berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kesepakatan merupakan faktor esensial yang menjiwai perjanjian, kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata “setuju” disertai pembubuhan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas segala hal yang tercantum dalam perjanjian. Dalam perjanjian suatu kesepakatan dinyatakan tidak sah, apabila kesepakatan yang dicapai tersebut terjadi karena kekhilafan atau dibuat dengan suatu tindakan pemaksaan atau penipuan.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau Pihak-pihak dalam perjanjian harus cakap untuk membuat perjanjian.

Setiap orang dan badan hukum (legal entity) adalah subjek hukum, namun KUHPerdara membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian.

Berikut adalah pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian:

- (1) Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum berumur 21 tahun.
- (2) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang

pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental.

(3) Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya; istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami.

3) Suatu hal tertentu atau Perjanjian Menyepakati Suatu Hal.

Hukum mewajibkan setiap perjanjian harus mengenai sesuatu hal sebagai objek dari perjanjian, misalnya tanah sebagai objek perjanjian jual beli

4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian menuntut adanya itikad baik dari para pihak dalam perjanjian, oleh karena itu perjanjian yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak halal, misalnya karena paksaan atau tipu muslihat tidak memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Syarat-syarat kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan ketentuan yang umum harus ada pada kontrak pekerjaan dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pedoman dan batasan-batasan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak. Syarat-syarat umum dalam suatu kontrak biasanya berisikan tentang peristilahan yang digunakan; hak, kewajiban dan tanggung jawab, sanksi-sanksi penyelesaian perselisihan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selain syarat umum tersebut juga ditetapkan syarat khusus kontrak pengadaan barang dan jasa.

Syarat khusus kontrak merupakan atau tambahan data-data dari syarat umum kontrak yang disebabkan oleh karena keadaan atau ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Syarat khusus berisikan hal-hal berikut :

- (1) Nama pengguna jasa pemborong / barang / jasa lainnya dan direksi pekerjaan.
- (2) Nomor kontrak.
- (3) Besarnya pekerjaan utama
- (4) Daftar tenaga kerja utama
- (5) Laporan penyelidikan dan kondisi lapangan (apabila ada)
- (6) Hal-hal yang berkaitan dengan asuransi (apabila ada)
- (7) Rencana penyelesaian pekerjaan
- (8) Waktu pemeliharaan (apabila ada)
- (9) Penyelesaian harga (ekalasi)
- (10) Index mata uang rupiah
- (11) Denda
- (12) Bonus
- (13) Uang muka
- (14) Bentuk standar jaminan pelaksanaan
- (15) Manual pemeliharaan (apabila ada)
- (16) Presentase untuk nilai pekerjaan yang belum selesai.

f. Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengertian mengenai pengadaan barang/jasa terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

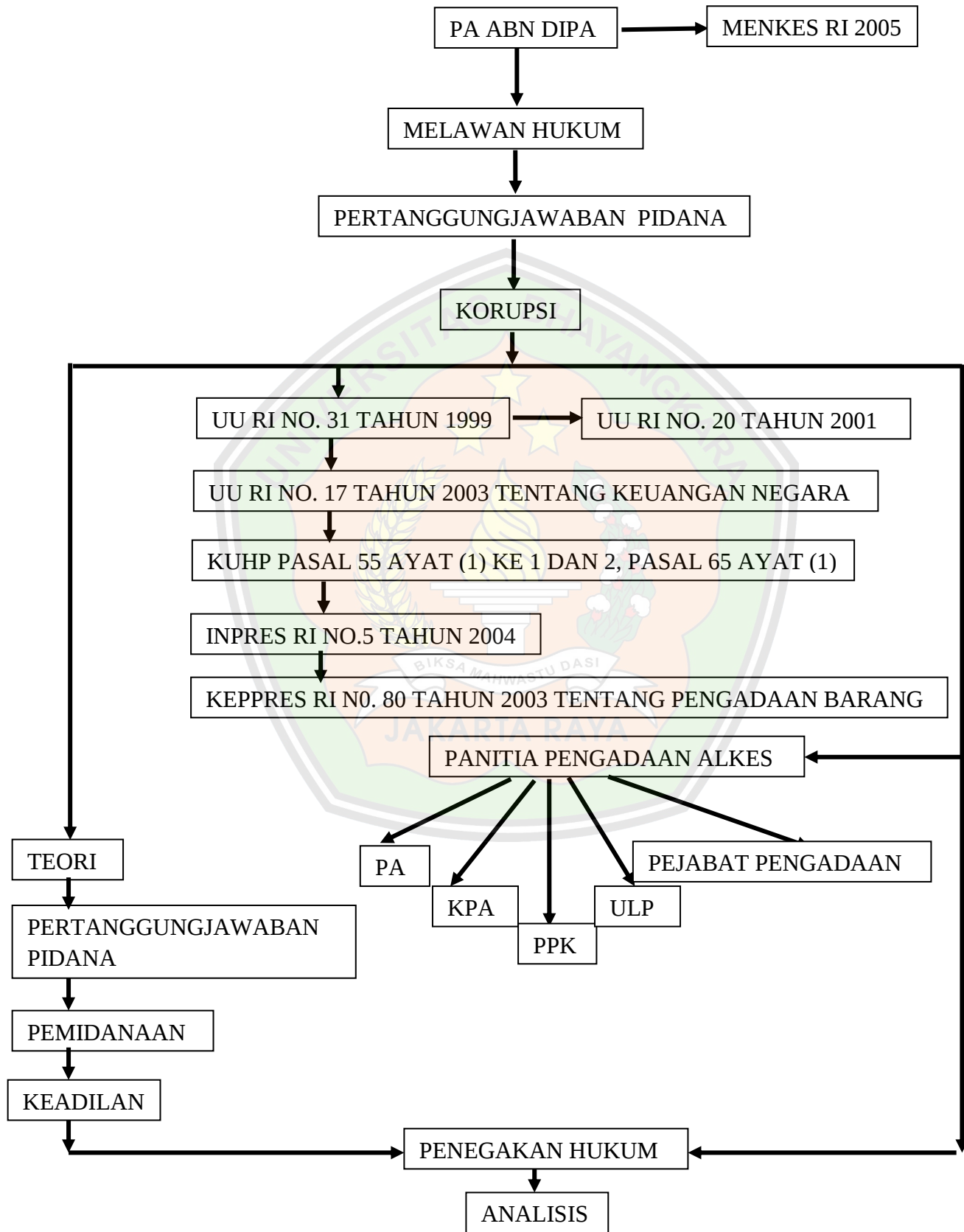
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa :

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 1 Ayat (14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, bahwa :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.”

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Objek kajian atau objek yang diteliti dalam penelitian yuridis normative atau penelitian adalah bahan – bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder⁴³

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dipergunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari dua sumber data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang bersifat skunder yaitu data yang berasal dari literatur – literatur peraturan perundang – undangan, pendapat para ahli, pendapat para sarjana dan sebagainya yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

b. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Nomor
- 2) Putusan Nomor : 30/Pid.sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.
- 3) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:

⁴³ Hotma Pardamuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta Krakatau Book, 2009, hal. 79.

1. Kepustakaan berhubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi
2. Hasil ilmiah yang kaitannya dengan dengan materi penelitian
3. Kamus dan Ensiklopedia Hukum
4. Internet
5. Jurnal – jurnal hukum .

a. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai perkara pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dengan elemen penelitian adalah putusan perkara pidana Nomor : 30/Pid.sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada usaha untuk mengembangkan, menciptakan dan menemukan asas – asas hukum, konsepsi – konsepsi (teori - teori) hukum dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan usaha untuk menjawab pokok permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini digunakan sistem penulisan sebagai berikut :

Pada BAB I merupakan penjelasan dan uraian tentang Pendahuluan yang terdiri dari 6 SUB BAB yaitu *satu*, Latar Belakang yang menguraikan tentang alasan mengapa penulis tertarik untuk menganalisis salah satu kasus korupsi yaitu Korupsi ALKES yang dilakukan oleh salah satu Pejabat di Kementerian Kesehatan pada tahun 2005 melalui Putusan Nomor :

30/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. *Dua*, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah. Dari latar belakang tersebut penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang ingin diketahui, dari identifikasi tersebut penulis lebih memfokuskan tentang dua rumusan masalah yang akan diteliti yaitu (1) Apakah Kriteria Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengadaan Alat Kesehatan? dan (2) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kesehatan Oleh menteri Kesehatan Republik Indonesia ?.*Tiga*, Tujuan dan Manfaat Penelitian. Pada tujuan penulis menjelaskan tentang dua tujuan yang akan dicapai dalam tesis ini yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis hubungan teori – teori hukum pidana yang dipelajari di bangku perkuliahan, studi kepustakaan dan pengalaman praktek penanganan perkara pidana korupsi di lembaga pengadilan. Dan (2) Untuk mengetahui dan melihat hubungan proses pemeriksaan, pertimbangan putusan, pertanggungjawaban pidana pengadaan alat kesehatan (ALKES), dan penjatuan pidana. Sedangkan manfaat penelitian ini, penulis menjelaskan tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis. (1) Manfaat Teoritis yaitu dapat menambah informasi dan mengembangkan ilmu hukum mengenai tanggung jawab pidana dalam pengadaan barang dan jasa. (2) Manfaat Praktis yaitu (a) Dapat memberikan kontribusi, rekomendasi kepada DPR, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. (b) Hasil penelitian ini merupakan suatu informasi awal yang dapat peneliti gunakan sebagai dasar berpijak dalam melakukan pengkajian ulang dan mengembangkan secara lebih rinci dengan variabel-variabel yang lebih kompleks. (c) Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa terhadap pengembangan hukum terbuka ke masa depan yang lebih modern. *Empat*, Penulis menjelaskan tentang Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran yaitu (1) Kerangka Teoritis, pada kerangka teoritis, untuk memperkuat penelitian ini penulis menggunakan tiga teori yang berkaitan dengan penelitian tesis antara lain adalah (a) Teori Pertanggungjawaban

Pidana, (b) Teori Pidana, (c) Teori Keadilan. (2) Kerangka Konseptual, pada kerangka konseptual, penulis menjelaskan tentang hal – hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan tesis ini antara lain : (a) Tindak Pidana Korupsi, (b) Pengadaan Barang dan Jasa. (3) Kerangka Pemikiran. Dalam kerangka pemikiran tesis ini, penulis membuat bagan atau skema analisis tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan alat kesehatan itu dilakukan. *Lima*. Metode Penelitian, dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari : (a) Metode Pendekatan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau penelitian yuridis dogmatis. Objek kajian atau objek yang diteliti dalam penelitian yuridis normatif atau yuridis dogmatis adalah bahan – bahan kepustakaan yang dikategorikan sebagai data sekunder. (b) Teknik Pengumpulan Data, untuk memperoleh data dalam penelitian ini dipergunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari dua sumber data yaitu studi kepustakaan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder yaitu data yang berasal dari literatur – literatur peraturan perundang – undangan, pendapat para ahli, pendapat para sarjana dan sebagainya yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap mengenai perkara pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dengan elemen penelitian adalah Putusan Perkara Pidana Nomor: 30/Pid.sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

Pada BAB II pada tesis ini penulis menjelaskan tentang beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian atau tesis ini yaitu: *Satu*. Menguraikan tentang Pengertian Korupsi. *Dua*. Menjelaskan tentang Tindak Pidana Korupsi di luar KUHP. *Tiga*. Menjelaskan tentang Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP. *Empat*. Menjelaskan tentang Pengertian Sifat Melawan Hukum. *Lima*. Menjelaskan tentang Jenis – Jenis Sifat atau Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. *Enam*. Menjelaskan tentang

jenis Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Tujuh.* Menjelaskan tentang Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pada BAB III Tesis ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang rumusan masalah pertama yaitu “Apa Kriteria Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES). Ada 4 (empat) kriteria yang dijelaskan oleh penulis di bab ini yaitu: *satu.* Kriteria Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan ALKES. *Dua.* Kriteria Obyektif dan Subyektif. *Tiga.* Kriteria Orang yang Bertanggungjawab dalam Kehidupan Sehari – hari. *Empat.* Kriteria Menjadi Pemimpin atau Pejabat Aparatur Sipil Negara.

Pada BAB IV tesis ini, penulis menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu” Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Oleh MENKES RI ? “. Dimulai dengan kasus apa yang diteliti dengan menganalisis kasus yang berasal dari data sekunder dokumen hasil Putusan Pengadilan Khusus Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.atas nama Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K). Menguraikan kronologis kasus , tuntutan pidan sampai dengan penjatuhan pidana.

Pada BAB V adalah bab terakhir dari tesis ini berupa intisari penelitian yang diteliti oleh penulis yang merupakan penjelasan tentang kesimpulan dari BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV dan beberapa saran yang diajukan oleh penulis. Setelah diteliti oleh penulis dan diuraikan dalam tesis ini maka ada beberapa kesimpulan yaitu korupsi pengadaan ALKES yang dilakukan pejabat pengguna anggaran menteri kesehatan Republik Indonesia, pengelolaan dana APBN dan DIPA 2005 terbukti dan memenuhi kriteria dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan sesuai norma hukum.